BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan adalah suatu keniscayaan yang selalu ada dalam setiap negara. Bukan hanya fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana semata, melainkan lebih dari itu perbankan merupakan penggerak roda perekonomian bangsa. Dalam perkembangan sejarah, hadirnya perbankan syariah seakan terlambat lahir sebagai bentuk respon terhadap perbankan konvensional dengan sistem bunga yang dianggap riba. Pada zaman modern, negara dengan penduduk mayoritas muslim berusaha mendirikan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan etika Islam dan bebas dari riba guna mendasari segala aktivitas perekonomiannya pada al-Qur'an dan hadis.[1]

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah.[2] Prinsip syariah tersebut yang kemudian membedakannya dengan bank konvensional. Selain itu, bank syariah pada prinsipnya tidak diperkenankan mengambil keuntungan pada usaha peminjaman uang, sehingga istilah kredit yang melekat pada aktivitas penyaluran dana diganti dengan istilah pembiayaan.

Pada praktiknya, hasil penyaluran dana merupakan sumber pendapatan terbesar dari perbankan. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa sekitar 70

[1] Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2015), 18.
[2] Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

80% pendapatan suatu bank diperoleh dari sektor pembiayaan.[3] Di samping potensi profit yang dihasilkan besar, sektor pembiayaan juga memiliki risiko yang tidak kalah besar. Oleh karena itu, setiap perbankan wajib menerapkan manajemen risiko.

Dalam menjalankan segala jenis usaha, khususnya dalam ruang lingkup perbankan, selalu dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Seseorang dapat merencanakan suatu usaha tetapi tidak bisa memastikan apakah usahanya akan untung atau rugi di kemudian hari. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:

....وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا....

> Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.[4]

Segala jenis usaha perbankan yang meliputi penyaluran pembiayaan, investasi dan lain sebagainya selalu mengandung risiko didalamnya dan itu sudah menjadi *sunnatullah*. Oleh karena itu mengantisipasi risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar diperbolehkan dalam Islam. Hal ini pun dijelaskan dalam al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

> Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[5]

---

[3] Rizky Maulana Harja, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di Bank NTB)", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* (April, 2013), 4.
[4] Terjemahan Al-Qur'an, 31: 34.
[5] Ibid., 59: 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia yang beriman kepada Allah SWT. selalu dituntut untuk meningkatkan ketakwaannya dan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari dan menganalisis kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah, karena manuisa hanya bisa berusaha, memprediksi atau meramalkan sedangkan Allah yang menentukan segala sesuatu.

Klasifikasi risiko dalam ruang lingkup manajemen risiko sangat banyak. Salah satunya adalah risiko dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Dalam neraca keuangan perbankan, rasio pembiayaan bermasalah pada bank syariah diungkapkan dengan istilah *non performing finance* (NPF). Sedangkan dalam istilah bank konvensional biasa disebut dengan kredit macet atau *non performing loan* (NPL). Statistik 2016 menunjukkan bahwa rasio NPF bank syariah berada di angka 4,94%, jauh lebih tinggi dibanding dengan bank konvensional dengan rasio NPL yang hanya berada dikisaran 3,13%.[6] Sedangkan standar NPF/ NPL yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah tidak lebih dari 5%.[7] Berikut ini adalah data perbandingan NPF dan NPL dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1
Perbandingan NPF *gross* dan NPL *gross*

	2014	**2015**	**2016**
Bank Konvensional (NPL *gross*)	2,16	2,56	3,13
Bank Syariah (NPF *gross*)	4,33	4,66	4,94

Sumber: Laporan Triwulan III-IV Otoritas Jasa Keuangan (2014-2016)

[6] Laporan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III, 2016.
[7] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/ POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, pasal 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data di atas apabila dibuat perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional, maka penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah belum optimal. Walaupun masih dalam level aman di bawah 5%, namun perlu adanya peningkatan untuk menekan NPF lebih kecil lagi, atau setidaknya dapat mengimbangi NPL dari bank konvensional. Dalam hal ini penerapan prinsip kehati-hatian menjadi suatu keharusan bagi setiap bank syariah agar pembiayaan yang disalurkan tidak hanya terpacu pada target, akan tetapi dapat terjamin kelancaran pengembaliannya tanpa meninggalkan masalah.

Prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting yang harus dilakukan oleh suatu lembaga keuangan khususnya perbankan, sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tingginya angka NPF. Dasar dari penerapan prinsip kehati-hatian tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa baik perbankan konvensional atau yang berbasis syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.[8]

Dalam arti sempit prinsip kehati-hatian sering dimaknai dengan prinsip mengenal nasabah.[9] Prinsip ini meliputi kebijakan mengenal karakter nasabah, prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah serta pengawasan terhadap segala aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Analisis calon nasabah sebagaimana yang dimaksud meliputi beberapa hal pengidentifikasian yang lebih

[8] Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 2, sebagaimana perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 35.

[9] Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal dengan analisis 5C dan 1S dalam perbankan syariah yaitu, *character*; *capacity*; *capital*; *condition*; *collateral* dan syariah.[10]

Risiko pembiayaan terjadi bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.[11] Di luar ketidaksengajaan seperti bencana alam, kebijakan pemerintah atau perubahan kondisi ekonomi makro, hal-hal semacam penyelewangan dana yang dilakukan oleh debitur atau ketidakproduktivan debitur dalam menjalankan usahanya sehingga tidak mampu mengembalikan pinjaman seharusnya dapat diminimalisir oleh pihak internal bank. Kesalahan dalam proses pencairan seperti syarat-syarat yang belum terpenuhi, analisis debitur yang tidak tepat hingga kurangnya pengawasan merupakan bentuk masih kurangnya pengendalian internal dalam mencegah risiko pembiayaan.[12]

Pembiayaan dikatakan bermasalah bila kualitas pembiayaan mulai masuk kategori kurang lancar sampai kategori macet.[13] Untuk menjaga agar suatu pembiayaan tetap lancar, maka selain prinsip kahati-hatian juga diperlukan sistem pengawasan yang efektif yang meliputi tiga sasaran yaitu, *on desk monitoring* (pengawasan secara administratif); *on site monitoring* (pengawasan langsung di lapangan); dan *exception monitoring* (pengawasan dengan tekanan).[14]

---

[10] Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan; Lembaga Pembiayaan; dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 196-198.
[11] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 125-127.
[12] Ismatul Khayati, "Peran Audit Internal dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya", *Akuntansi Integratif*, Vol. 1 No. 1 (April, 2015), 18.
[13] Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011, Tentang Penilaian Kualitas Pembiayaan yang terbagi menjadi 5 kategori yaitu, lancar; dalam perhatian khusus; kurang lancar; diragukan dan macet, Pasal 8.
[14] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Finance Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai upaya dalam mengendalikan risiko pembiayaan atau untuk menekan NPF lebih kecil, maka diperlukan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Untuk menunjang tercapainya hal tersebut, maka setiap perbankan memerlukan tim audit internal yang berfungsi untuk membantu para petugas pembiayaan agar dapat melakukan tanggung jawabnya secara efektif. Dalam sebuah penelitian menunjukkan audit internal sebagai penjamin dan konsultan sangat membantu dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pada program pembiayaan.[15]

Adapun jika dalam temuan audit internal terdapat adanya pembiayaan berisiko yang disebabkan oleh lemahnya internal kontrol, maka otomatis akan berpengaruh terhadap kinerja petugas pelaksana pembiayaan, yaitu *account officer*. Oleh karena itu, semakin kompetennya seorang *account officer* dalam melaksanakan program pembiayaan, maka tingkat risiko pembiayaan akan semakin berkurang, dan secara tidak langsung tim audit internal juga ikut berpengaruh dalam menurunkan risiko pembiayaan bermasalah.[16]

Seorang *account officer* pada dasarnya merupakan ujung tombak sebuah bank dalam usaha penyaluran dana, yang diharapkan tidak hanya terpacu pada target akan tetapi juga memperhatikan kualitas pembiayaan. Sehingga, mulai tahap pengajuan pembiayaan sampai pencairan dana, seorang *account officer* harus mampu menganalisis secara tepat dan objektif tentang kondisi yang sebenarnya dari nasabah. Di samping itu, *account officer* juga merupakan *point of contact* antara bank dengan debitur/ nasabah yang harus memelihara hubungan dengan nasabah

[15] Brifana Satriawati Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati, "Peran Audit Internal sebagai Alat Bantu Manajemen untuk Menunjang Keefektivan Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wates", *Profita*, Edisi 5 (2016), 15.
[16] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kewajiban memonitor secara terus menerus usaha yang sedang dijalankan nasabah.[17]

Kualitas seorang *accout officer* dapat dilihat dari seberapa kompeten keahlian yang dimilikinya. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa faktor kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan *account officer* terhadap nasabah juga dapat mempengaruhi terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan pada objek penelitian yang dimaksud, jumlah *account officer*-nya sangat terbatas dan kurangnya pemahaman *account officer* tersebut terhadap tugas dan tanggung jawab yang ia emban.[18] Sehingga dalam hal ini pihak bank perlu mengadakan pelatihan untuk *account officer* guna menunjang skill dan kemampuannya.

Peran yang dilakukan *account officer* tidak hanya berhenti saat pencairan dana kepada nasabah telah dilakukan, akan tetapi pengawasan dan pembinaan setelahnya juga sangat penting. Tujuannya selain memastikan pembiayaan tersebut dapat kembali dengan lancar, seorang *account officer* perlu membangun kedekatan dengan nasabah atau dalam istilah pemasaran lazim disebut dengan *customer relationship*. Hal tersebut berguna tidak hanya menjamin kualitas pembiayaan, tetapi juga dapat mempengaruhi loyalitas nasabah. Dalam sebuah penelitian juga menambahkan bahwa seorang *account officer* yang menerapkan *customer relationship* akan memberikan keutungan bagi bank dalam hal promosi pembiayaan

---

[17] Veithzal Rivai, *Credit Manajemen Handbook – Teori; Konsep; Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktik Mahasiswa; Bankir dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 293.
[18] H. M. Arsyad al-Makki, "Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah oleh Account Officer – Studi di PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo" (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, 2010), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada nasabah yang lain. Selain itu, memudahkan bank memperoleh kesesuaian informasi terkait kondisi nasabah dengan realisasi pembiayaan yang terjadi.[19]

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk meneliti masalah risiko pembiayaan yang masih tergolong tinggi di bank syariah. Namun, di antara bank-bank syariah tersebut tercatat angka NPF bank BNI Syariah tergolong stabil berada di bawah 5%. Berikut ini adalah laporan keuangan BNI Syariah yang dipublikasi secara nasional tentang capaian NPF:

Tabel 1.2
Rasio NPF BNI Syariah[20]

	2014	**2015**	**2016**
NPF Gross	1,86	2,53	2,89
NPF Nett	1,04	1,46	1,54

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BNI Syariah

Berdasarkan data NPF BNI Syariah di atas, menunjukkan bahwa upaya mitigasi risiko pembiayaan di BNI Syariah diterapkan dengan sangat baik. Begitu pun di wilayah Surabaya, hal ini diperkuat dengan informasi dari BNI Syariah cabang Surabaya yang menyebutkan bahwa audit internal yang dikenal dengan nama *Branch Internal Control* (BIC), bersama *Account Officer* menunjukkan perannya dalam menunjang efektivitas manajemen risiko pembiayaan sehingga nilai NPF berhasil ditekan di bawah 4% dalam beberapa tahun terakhir ini.[21] Oleh karena itu, penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul

[19] Ahmad Syakir, "Peran Account Officer dan Perkembangan Pembiayaan pada Perbankan Syariah", *Madania*, Vol. XVIII, No. 1 (Juni, 2014), 9.
[20] Laporan Tahunan BNI Syariah, 2014 – 2016.
[21] Andry Dwi, *Wawancara*, Surabaya, 5 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN KOMPETENSI *ACCOUNT OFFICER* TERHADAP EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BNI SYARIAH CABANG SURABAYA".

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya objek penelitian yaitu BNI Syariah yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan juga banyaknya faktor yang mempengaruhi, maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada karyawan di BNI Syariah Cabang Surabaya bagian audit internal, *account officer*, manajemen risiko dan unit pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap efektivitas manajemen risiko pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya?
2. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kompetensi *account officer*?
3. Apakah kompetensi *account officer* berpengaruh terhadap efektivitas manajemen risiko pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh audit internal terhadap efektivitas manajemen risiko pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk membuktikan dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh audit internal terhadap kompetensi *account officer*.
3. Untuk membuktikan dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh kompetensi *account officer* terhadap efektivitas manajemen risiko pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

a. Dapat memberikan masukan kepada BNI Syariah Cabang Surabaya selaku objek penelitian untuk dapat mengevaluasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan terkait peningkatan kualitas kinerja audit internal dan juga *account officer*, sehingga dapat membantu penerapan manajemen risiko yang lebih efektif, utamanya dalam menekan nilai NPF (pembiayaan bermasalah).

b. Sebagai bahan evaluasi bagi bank syariah yang lain agar mampu memperbaiki kualitas pembiayaannya dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang efektif melalui peran audit internal dan *account officer*, sehingga dapat menekan risiko pembiayaan bermasalah.

c. Sebagai referensi tambahan bagi *customer* atau nasabah secara umum yang ingin mengajukan pembiayaan di bank BNI Syariah Cabang Surabaya dengan memperhatikan kinerja dari *account officer*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penelitian ini merupakan proses pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang penulis telah peroleh selama ini, sehingga diharapkan melalui karya ini dapat meningkatkan kemampuan meneliti penulis.

2. Manfaat teoretis

a. Penelitian ini berguna sebagai referensi bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

b. Menambah khasanah literatur ekonomi syariah terkait mitigasi risiko pembiayaan di bank syariah dengan optimalisasi peran dari audit internal dan *account officer*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id